



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.790, 2022

KEMENDIKBUD-RISTEK. Otk. Balai Pengelolaan
Pengujian Pendidikan.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan pengujian bidang pendidikan yang kredibel, adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel, perlu membentuk Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
- b. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/550/M.KT.01/2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan pengujian pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Asesmen Pendidikan.
- (2) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 3

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengujian pendidikan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyusunan teknik dan metode pengujian di bidang pendidikan;
- c. pelaksanaan layanan pengujian di bidang pendidikan;
- d. pengelolaan data dan informasi;
- e. pelaksanaan kemitraan pengujian di bidang pendidikan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan urusan administrasi.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dijabarkan dalam rincian tugas unit kerja.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, kerumahtanggaan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jabatan yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Struktur organisasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV LOKASI

Pasal 9

Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berlokasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB V JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a

merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan berkoordinasi dengan:

- a. Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan;
- b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
- c. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
- d. perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian;
- e. unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian; dan/atau
- f. unit organisasi lainnya di luar Kementerian.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan harus menyusun:

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan;
- b. analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan; dan
- c. program dan kegiatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan dengan menerapkan asas pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, dan akuntabel.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan di lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan harus:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing;
- b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan
- c. menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan

Teknologi, dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan tembusan kepada pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dengan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan.

Pasal 15

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan bertanggung jawab:

- a. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan; dan
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja di bawahnya dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 16

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Agustus 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2022


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN

STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN PENGUJIAN PENDIDIKAN



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NADIEM ANWAR MAKARIM